



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas dan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pertanggunggung, pembinaan dan pengawasan terhadap dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa, perlu diatur melalui Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Banggai Kepulauan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pedoman yang mengatur tentang penentuan besar alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
18. Variabel independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.
19. Variabel independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : Kontribusi Desa dari Pajak Daerah, Insentif Pajak dan Kontribusi Desa dari Retribusi Daerah.
20. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.

## **BAB II**

### **BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah; dan
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.

#### **Pasal 3**

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan berdasarkan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.

**BAB III**  
**PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Penentuan besaran bagian Desa dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa didasarkan pada :
  - a. Asas Merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut BHPRM; dan
  - b. Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
- (2) Rumus untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:
  - a.  **$BH_x = BHPRM + BHPRP_x$**  *Keterangan :*  
BH<sub>x</sub>: Bagi Hasil untuk Desa X  
BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.  
BHPRP<sub>x</sub> : Bagi Hasil Proporsional untuk Desa X.
  - b.  **$BHPR_x = BD_x \times ( BH - \sum BHPR )$**  *Keterangan :*  
BHPRP<sub>x</sub> : Bagi Hasil proporsional untuk Desa X  
BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa X  
BHPR : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten  
 $\sum BHPR$  : Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.
- (3) Besarnya penetapan Bagian Desa dari Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besaran alokasi bagian Desa dari dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan Kepada Pemerintah desa melalui kecamatan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 5**

Pengelolaan bagian Desa dari Dana Hasil Pajak Daerah dari Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB V**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA PENYALURAN**

**Pasal 6**

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

**Pasal 7**

- (1) Pengajuan Dana Hasil Bagi Pajak daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan Permohonan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal besaran pagu dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh masing-masing Desa lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. tahap I pada sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - b. tahap II pada sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c di dasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.
- (3) Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Kurang salur/lebih salur Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Alokasi Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur ADD untuk masing-masing desa ditetapkan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Tahapan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyaluran tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Peyerapan Hasil Bagi Pajak daerah dan Retribusi daerah Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. penyaluran tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah yang diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran berjalan;
- c. penyaluran tahap III sebesar 50% (lima puluh perseratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat dan Ketua BPD dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran berjalan;

## **Pasal 10**

- (1) Mekanisme penyaluran dan Pencairan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:
  - a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari BPMPD;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten;
  - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat dengan melampirkan :
    - 1) Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa Penerimaan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
    - 2) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap III Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk Tahap II dan III digunakan Laporan Ringkasan Realisasi Tahap II dan III;
    - 3) Kwitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap permohonan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dicantumkan nama lengkap penerima Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
    - 5) Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - 6) Materai Rp. 6.000,-

## **Pasal 11**

Dalam hal besaran pagu dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh masing-masing Desa kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ketentuan mengenai mekanisme penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku.

## **Pasal 12**

Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, hanya dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

## **Pasal 13**

- (1) Mekanisme penyaluran dan Pencairan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:
  - a. Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari BPMPD;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten;
  - c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala BPMPD melalui Camat dengan melampirkan :

- 1) Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa Penerimaan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - 2) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya;
  - 3) Kwitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap permohonan penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dicantumkan nama lengkap penerima Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - 5) Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - 6) Materai Rp. 6.000,-
- (2) Penyaluran Dana Hasil Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.

**BAB VI**  
**PENGUNAAN DANA BAGI HASIL**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 14**

- (1) Dana Bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dipergunakan untuk Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa.
- (2) Belanja penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah Desa.
- (3) Belanja pembangunan Desa digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Alokasi belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pelaksanaan belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribuksi Daerah.

**BAB VII**  
**PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN**

**Pasal 15**

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).



### **Pasal 16**

Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## **BAB VIII**

### **PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

Pertanggungjawaban Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.

#### **Pasal 18**

Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat membina pelaksanaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan pengelola dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2), dibentuk Tim Pembina dan Pengawasan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 20**

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman teknis pengelola Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- b. Memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan dana Bagi Hasi Pajak dan Restibusi Daerah Kepada Desa.

#### **Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restibusi Daeran kepada Desa;

- c. Memfasilitasi pelaksanaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa; dan
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan laporan keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Pelaksanaan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Derah kepada Desa tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 Desember 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 23 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 42**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULUAN**  
**NOMOR 42 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL**  
**PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**1. FORMAT SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM DARI**  
**BPMPD KABUPATEN BANGGAI KEPULUAN**

**KOP BPMPD KABUPATEN BANGGAI KEPULUAN**

---

....., .....

Kepada :

Nomor : Yth. **Pejabat Pengelolaan**  
Sifat : Penting **Keuangan Daerah**  
Lampiran : 1 (satu) berkas **Kabupaten Banggai Kepulauan**  
Hal : **Permintaan Penerbitan SPP dan**  
**SPM Dana Pembagian**  
**Hasil Pajak dan Retribusi**  
**Daerah Ke Desa**

di

Salakan

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap ..... (*ditulis tahapan apabila penyalurannya bertahap tetapi apabila penyalurannya tidak bertahap langsung ditulis jumlah keseluruhan*) sebesar **Rp.....**(.....*Rupiah*) yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut :

1. Salinan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Rincian Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 20xx sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahap ..... Desa ..... Kecamatan ..... Tahun Anggaran ..... sebanyak 4 (empat) rangkap.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian untuk maklum

**KEPALA BPMPD**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**  
Cap Instansi  
(tanda tangan)  
**(nama**  
**lengkap)**  
**Pangkat NIP.**

**2. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA DARI KEPALA DESA KEPADA BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**KOP PEMERINTAH DESA**

---

....., .....

Nomor : Kepada :  
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. **Bupati Banggai Kepulauan**  
Hal : **Permohonan Penyaluran Dana Cq. Kepala BPMPD**  
**Pembagian Hasil Pajak Kab. Banggai Kepulauan**  
**dan Retribusi Daerah ke**  
**Desa Tahap ..... Tahun**  
**Anggaran**  
**20xx**

di  
Salakan

Dalam rangka pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Tahap ..... (*ditulis tahapan apabila penyalurannya bertahap tetapi apabila penyalurannya tidak bertahap langsung ditulis jumlah keseluruhan*) Tahun 20xx sebesar **Rp.** ..... (*.....Rupiah*).

Adapun mengenai Penggunaan Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Tahap ..... (*ditulis tahapan apabila penyalurannya bertahap tetapi apabila penyalurannya tidak bertahap langsung ditulis jumlah keseluruhan*) tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 20xx Tahap ..... (*ditulis tahapan apabila penyalurannya bertahap tetapi apabila penyalurannya tidak bertahap langsung ditulis jumlah keseluruhan*) sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**KEPALADESA .....**

(tanda tangan)

**(nama lengkap)**

**Mengetahui :**

**CAMAT.....,**  
Stempel Camat

(tanda tangan)  
**(nama lengkap)**  
Pangkat

**KETUA BPD .....**  
Stempel BPD

(tanda tangan)  
**(nama lengkap)**  
NIP.

**3. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 20xx Tahap ....  
*(ditulis tahapan apabila penyalurannya bertahap tetapi apabila penyalurannya tidak bertahap langsung ditulis jumlah keseluruhan)* sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Pengeluaran Daerah (yang bertahap) :

Tahap I	:	
Tahap II	:	
Tahap III	:	
		<hr/>
Total	:	

atau

Penerimaan dari Rekening Pengeluaran Daerah (tidak bertahap) : Rp.....

Realisasi Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (yang bertahap) :

Tahap ini	:	
Kumulatif s.d Tahap ini	:	
Sisa Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa	:	
		<hr/>
Persentase sisa Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	:	

Realisasi Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (yang tidak bertahap) :

Persentase sisa Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	:	
---	---	--

Bukti-bukti realisasi pertanggungjawaban yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tanggal .....  
KEPALA DESA .....

Ttd/Cap Instansi/materai

(tanda tangan)  
**(nama lengkap)**

**4. FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN PENYALURAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA**

Tahun Anggaran : 20xx

No. SPP : /SPP/LS/1.20.05-PPKD/ /xx

No. SP2D : SP2D/ /20xx

ASLI I / II / III / IV

**K W I T A N S I**

SUDAH TERIMA DARI : PA SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
UANG SEBESAR : **Rp. ....**

.....*Rupiah*

DIBAYAR KEPADA : .....

Y A I T U

: Dibayar Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke  
Desa ..... Kecamatan ..... Tahap ..... Tahun  
Anggaran 20xx

Mengetahui/Menyetujui  
Pengguna Anggaran

Cap Instansi

(tanda tangan)  
**(nama lengkap)**

NIP. ....

Salakan, Tanggal....  
Yang Menerima,

Cap Instansi

(tanda tangan)  
**(nama lengkap)**

LUNAS DIBAYAR : tanggal  
Bendahara Pengeluaran  
(tanda tangan)  
**(nama lengkap)**  
NIP. ....

**5.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
(SPTJM)**

Sehubungan dengan pengajuan proposal permintaan penyaluran Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp. ....,- *Terbilang* : .....*Rupiah*, akan kami gunakan sesuai dengan APB Desa yang kami tetapkan, dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bertanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa sebesar tersebut diatas;
2. Jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor ..... Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (3);
4. Laporan Penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggungjawab mutlak kami selaku penerima Alokasi Dana Desa;
5. Bersedia dan kooperatif terhadap auditor / pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami sampaikan dengan menunjukkan bukti fisik atas penggunaan Alokasi Dana Desa;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan pencairan permintaan Alokasi Dana Desa, dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas Alokasi Dana Desa yang kami terima sebesar tersebut diatas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Yang Menerima

Nama : **<Nama Jelas Cap bermaterai>**

Jabatan : ..... Alamat :

.....

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**